



PUTUSAN

No.71 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUJUR SEMBIRING;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 73 Tahun/29 Juni 1940;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Binjai Km 15 Dusun IV Gang Mesjid No.4 Simpang Diski Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 (tahanan Rumah);
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 (tahanan Rumah);
 3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 (tahanan Rumah);
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa "Bujur Sembiring" pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 15.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2012, bertempat di jalan Horas Dusun XII Konggensi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli, melakukan penganiayaan terhadap saksi Pulung Br. Sembiring, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Pulung Br.Sembiring, Tenang Naomi Br. Surbakti, Susilawati Br. Sembiring alias Wati dan Dahlia Wati Br. Ginting alias Lela sedang menanam pohon ubi kayu di atas tanah yang bersengketa dengan Terdakwa Bujur Sembiring, lalu datang Terdakwa mendatangi para saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Tenang Naomi Br Surbakti “Apa maksudmu mengerjakan ladang ini“, tetapi Naomi tidak menjawab,lalu Terdakwa mendekati saksi Pulung Br. Sembiring dan berkata “saya juga anak mama, bukan abang saja anak mama“, dan Terdakwa tetap marah-marah kepada para saksi, kemudian Terdakwa merebut cangkul yang di pegang saksi Susilawati Br. Sembiring alias Wati, kemudian Terdakwa mengejar saksi Pulung Br. Sembiring sambil mengacungkan cangkul kearah kepala saksi Pulung Br. Sembiring sambil berkata, “Pergi kau semua” kalau gak mau ku bunuh semua“, dan saat saksi Pulung Br. Sembiring mengelak karena mata cangkulnya dihempaskan ke arah kepala saksi Pulung Br. Sembiring, karena merasa ketakutan saksi Pulung Br. Sembiring, Tenang Naomi Br. Surbakti, Susilawati Br.Sembiring alias Wati dan Dahlia Br. Ginting alias Lela pergi meninggalkan ladang dan pulang ke rumah saksi Pulung Br.Sembiring, para saksi masuk keruangan tamu tengah namun pintu tidak ditutup oleh para saksi dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Tenang Naomi Br. Surbakti “Apa maumu“, sambil Terdakwa menendang kursi yang diduduki Tenang Naomi Br. Surbakti, kemudian Terdakwa mendekati saksi Pulung Br. Sembiring sambil berkata “Kau lagi, apa maumu”.....”saksi Pulung Sembiring diam saja tetapi Terdakwa tetap membentak saksi, lalu saksi Tenang Naomi Br. Sembiring berusaha mendorong tubuh Terdakwa agar Terdakwa, ke luar rumah namun Terdakwa kembali mendatangi saksi Pulung Br. Sembiring sambil Terdakwa menjambak rambut saksi Pulung Br. Sembiring yang saat itu kuku jari Terdakwa menegnai lengan kanan saksi Pulung Br. Sembiring kemudian datang saksi Tenang Naomi Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti berusaha meleraikan dan akhirnya tangan Terdakwa lepas dari rambut Pulung Br. Sembiring, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang ada di dalam rumah kemudian Terdakwa menghempaskan kursi tersebut ke dinding, kemudian Terdakwa ke luar dan saat itu saksi-saksi berusaha menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa mendorong pintu dari luar berusaha kembali masuk ke dalam rumah akan tetapi saksi Pulung Br. Sembiring dan Tenang Naomi Br. Surbakti menahan pintu dari dalam, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Pulung Br. Sembiring, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Pulung Br. Sembiring mengalami luka gores pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran p 1,5 Cm x 0,1 Cm dan luka gores pada pergelangan tangan kanan ukuran p 2,1 Cm x 0,1 Cm sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 961/VER/RSUBK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Bina Kasih, yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti Tarigan selama tiga hari saksi Pulung Br. Sembiring susah beraktifitas karena kepalanya terasa pening atau pusing;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Bujur Sembiring pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekitar pukul 15.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Horas Dusun XII Konggonsi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Pulung Br. Sembiring, Tenang Naomi Br. Surbakti, Susilawati Br. Sembiring alias Wati dan Dahlia Wati Br. Ginting alias Lela sedang menanam pohon ubi kayu di atas tanah yang bersengketa dengan Terdakwa Bujur Sembiring, lalu datang Terdakwa mendatangi para saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Tenang Naomi Br. Surbakti “Apa maksudmu mengerjakan ladang ini“, tetapi Naomi tidak menjawab, lalu Terdakwa mendekati saksi Pulung Br. Sembiring dan berkata “saya juga anak mama, bukan abang saja anak mama“, dan Terdakwa tetap marah-marah kepada para saksi ,kemudian Terdakwa merebut cangkul yang di pegang saksi Susilawati Br. Sembiring alias Wati, kemudian Terdakwa mengejar saksi Pulung Br. Sembiring sambil mengacungkan cangkul ke arah kepala saksi Pulung Br. Sembiring sambil berkata, “Pergi kau semua” kalau gak mau ku bunuh semua”, dan saat saksi Pulung Br. Sembiring mengelak karena mata cangkul dihempaskan ke arah kepala saksi Pulung Br. Sembiring, karena merasa ketakutan saksi Pulung Br. Sembiring, Tenang Naomi Br. Surbakti, Susilawati Br. Sembiring alias Wati dan Dahlia Br. Ginting alias Lela pergi meninggalkan ladang dan pulang ke rumah saksi Pulung Br. Sembiring, para saksi masuk keruangan tamu tengah namun pintu tidak ditutup oleh para saksi dan sekitar beberapa menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Tenang Naomi Br. Surbakti “Apa maumu“, sambil Terdakwa menendang kursi yang diduduki Tenang Naomi Br. Surbakti, kemudian Terdakwa mendekati saksi Pulung Br. Sembiring sambil berkata “Kau lagi, apa maumu”.....” saksi Pulung Sembiring diam saja tetapi Terdakwa tetap membentak saksi, lalu saksi Tenang Naomi Br. Sembiring berusaha mendorong tubuh Terdakwa agar Terdakwa, ke luar rumah namun Terdakwa kembali mendatangi saksi Pulung Br. Sembiring sambil Terdakwa menjambak rambut saksi Pulung Br. Sembiring yang saat itu kuku jari Terdakwa mengenai lengan kanan saksi Pulung Br. Sembiring kemudian datang saksi Tenang Naomi Br. Surbakti berusaha meleraikan dan akhirnya tangan Terdakwa lepas dari rambut Pulung Br. Sembiring, kemudian Terdakwa mengambil kursi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam rumah kemudian Terdakwa menghempaskan kursi tersebut ke dinding, kemudian Terdakwa ke luar dan saat itu saksi-saksi berusaha menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa mendorong pintu dari luar berusaha kembali masuk ke dalam rumah akan tetapi saksi Pulung Br. Sembiring dan tenang Naomi Br. Surbakti menahan pintu dari dalam, akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Pulung Br. Sembiring, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Pulung Br. Sembiring mengalami luka gores pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran p 1,5 Cm x 0,1 Cm dan luka gores pada pergelangan tangan kanan ukuran p 2,1 Cm x 0,1 Cm sebagaimana bunyi Visum Et Repertum Nomor : 961/VER/RSUBK/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh RSU Bina Kasih, yang ditandatangani oleh dr. Sri Novianti Tarigan selama tiga hari saksi Pulung Br. Sembiring susah beraktifitas karena kepalanya terasa pening atau pusing ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "BUJUR SEMBIRING" bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dalam dakwaan atau Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUJUR SEMBIRING, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah cangkul dan 1(satu) buah kursi warna hijau yang rusak ;
Dikembalikan kepada saksi Pulung Br. Sembiring ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.335/Pid.B/2013/PN. LP.LD. tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "BUJUR SEMBIRING" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dalam masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah cangkul dan 1 (satu) unit kursi warna hijau yang dalam keadaan rusak ;

Dikembalikan kepada saksi Pulung Br. Sembiring ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/PID/2013/PT. MDN. tanggal 30 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juni 2013 No.335/Pid.B/2013/PN-LP.LD yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/ 2014/PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan hukum karena terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dalam masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap adik kandungnya yaitu saksi Pulung Br. Sembiring sangatlah tidak terpuji karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan cara melakukan acaman kekerasan dengan mengarahkan cangkul ke arah kepala saksi Pulung Sembiring dan juga melakukan kekerasan terhadap saksi Pulung Sembiring dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjambak rambut Pulung Sembiring dengan maksud agar saksi Pulung Sembiring tidak melakukan sesuatu dan atau melakukan sesuatu yaitu memaksa saksi Pulung Sembiring tidak menanam ubi di ladang tersebut, yang mengakibatkan saksi Pulung Sembiring mejadi ketakutan dan trauma dan tidak berani pulang ke rumahnya selama 10 (sepuluh) hari dan saksi Pulung Sembiring mengalami luka gores pada tangan kanan bagian atas dengan ukuran 1,5 Cm x 0,1 Cm dan luka gores pada pergelangan tangan dengan ukuran 2,1 Cm x 0,1 Cm. ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Pulung Br. sembinging adalah dua bersaudara, seharusnya Terdakwalah yang melindungi adik perempuannya dari suatu tindakan kekerasan tetapi malah Terdakwa yang tidak melindungi adiknya dan melakukan kekerasan dan acaman kekerasan terhadap adiknya yang seorang perempuan, tidak seharusnya melarang adik kandungnya agar tidak menanam ubi di tanah yang sedang disengketakan dengan mengancam dengan kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap adik kandungnya, oleh karena itu dengan ini Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatra Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tak menyenangkan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Pidana serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah kursi warna hijau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dikembalikan kepada saksi Pulung Br. Sembiring dan menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ajukan tanggal 07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama karena Terdakwa telah lanjut usia berumur 75 tahun dan akibat perbuatan Terdakwa hanya luka gores di tangan dan di- jambak rambut yang dalam waktu singkat korban Pulung Br. Sembiring akan baik kembali, maka sebagai pengajaran kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 14 a KUHP, oleh karena itu putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1e KUHP merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya. Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan memenuhi unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP, oleh karenanya *judex facti* sesuai Pasal 14 a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

mengenai alasan ke-3 :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUHP, dan dalam Bab XVII, Bagian Kesatu KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** dan **Sumardijatmo,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

ttd/Sumardijatmo, S.H.,M.H.

K e t u a,

ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.71 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)